

KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM PERSPEKTIF PERADILAN ISLAM

Nur Ahsan Saifurrizal

*Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)
Yogyakarta*

Abstrak: *Labirnya lembaga Komisi Yudisial adalah salah satu bentuk kekecewaan terhadap peradilan yang tidak lagi menjunjung rasa keadilan bagi orang yang mencari keadilan. Terbentuknya lembaga Komisi Yudisial untuk menjadikan komitmen politik memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personal, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Dengan adanya Lembaga Komisi Yudisial ini mampu menciptakan hakim yang jujur, mandiri dan tidak memihak pada kekuasaan tertentu. Bentuk pengawasan terhadap hakim dalam Komisi Yudisial telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial memiliki peran dalam pemulihan supremasi hukum yang mulai tidak dipercaya oleh masyarakat, salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan keluhuran serta martabat perilaku hakim.*

Keyword : Komisi Yudisial, Hakim dan Peradilan Islam.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.

Ide membentuk Komisi Yudisial sebenarnya sudah lama muncul, untuk membuat rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968 rencananya ingin dibentuk lembaga Komisi Yudisial sekarang yang mananya Majelis Pertimbangan Penelitian

Hakim (MPPH). Tugas-tugas yang direncanakan untuk MPPH waktu itu adalah memberi pertimbangan pada waktu pengambilan keputusan terakhir tentang saran-saran dan atau usul-usul pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan Mahkamah Agung (MA) atau juga menteri Kehakiman. Seiring dengan gerakan reformasi tahun 1998 ide untuk membentuk Komisi Yudisial muncul. Awalnya waktu reformasi itu terjadi, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Salah satu isi Tap MPR tersebut adalah pemisahan fungsi yudikatif (Kekuasaan Kehakiman) dari eksekutif.¹

Ide tersebut diperhatikan oleh MPR, sehingga pada sidang tahunan MPR Tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, lahirlah pasal 24 B tentang Komisi Yudisial, lembaga Negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.²

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang di tetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden Tanggal 2 Juli 2005. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah di hadapan Presiden, sebagai awal mulai masa tugasnya.³

Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia sedikit menurun. Dengan keadaan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan diperlakukan secara adil di mata hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Banyaknya penyalahgunaan dan wewenang dalam peradilan sebagaimana dikemukakan di atas, disebabkan oleh banyak faktor dan terutama adalah kurang efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang

¹Buku saku *Komisi Yudisial Untuk Keadilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 10.

²*Ibid.*

³*www. Komisi Yudisial.com*, diakses tanggal 11 Juli 2011.

ada di lembaga peradilan. Sehingga tidak bisa dipungkiri, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal berdasarkan pada lemahnya pengawasan internal terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam hal ini, kurang efektifnya fungsi pengawasan internal dalam peradilan pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu kurang adilnya dalam menentukan atau menjatuhkan sanksi dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pemimpin badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran lembaga yang mengawasi masalah eksternal terhadap hakim. Lembaga ini disebut Komisi Yudisial.

Beberapa waktu yang lalu banyak diberitakan dalam media massa tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi non aktif Mochtar Mohammad. Padahal JPU sebelumnya menuntut Mochtar dengan 12 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta rupiah. Mochtar sendiri dijerat dengan 4 kasus yakni tuduhan suap anggota DPRD senilai Rp. 1,6 miliar rupiah, untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBN 2010, penyalahgunaan anggaran makan minum sebesar Rp. 639 juta rupiah, suap untuk mendapatkan piala ADIPURA tahun 2010 senilai 500 juta rupiah dan suap kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) senilai 400 juta rupiah agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dia dibebaskan oleh pengadilan tindak pidana korupsi, Bandung, Jawa Barat. Karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, oleh sebab itu Komisi Yudisial meneliti putusan hakim yang membebaskan Wali Kota Bekasi tersebut, Komisi Yudisial menduga ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.⁴

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik di Indonesia. Situasi dan kekhawatiran tersebut akhirnya melahirkan gagasan ke arah pembentukan lembaga independen yang berada di luar naungan Mahkamah Agung, dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut

⁴Andi Saputra, *Lagi, Pengadilan Tipikor Bebaskan Terdakwa Korupsi*, dimuat dalam www.detikBandung.com., diakses tanggal 22 Oktober 2011.

dibentuklah Komisi Yudisial yang diharapkan menjadi *eksternal auditor* yang dapat mengawasi lembaga peradilan dan dapat menjadi pengawas bagi para hakim untuk mendorong terciptanya peradilan yang lebih.

Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol eksternal terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan. Sedangkan Mahkamah Agung berperan melakukan pengawasan internal atas lembaga peradilan. Dua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara lain mengharuskan Hakim memiliki perilaku yang amanah, adil dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan lembaga peradilan bukan hanya menjelma menjadi menara mercu suar yang mampu menyoroti beragam aspek kehidupan tanpa pernah berperan membangun kedekatan sosial.⁵

Salah satu sumber yang relevan untuk diketahui adalah pandangan dari Islam. Karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu ada perdebatan pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam, apakah sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Makkah ataukah sejak beliau di angkat sebagai Rasul Madinah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa dimulainya peradilan dalam Islam adalah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di Madinah. Sejak itu banyak kegiatan peradilan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Terutama hal-hal yang menyangkut penegakkan hukum kepada seluruh warga masyarakat. Pelaksanaan peradilan oleh Rasulullah SAW. Islam sendiri sejak jaman Rasulullah hingga masa Umayyah dan Abbasiyah tetap menjadikan figur Khalifah (kepala pemerintah) sebagai sentral dalam berbagai kebijaksanaan, termasuk dalam wilayah yudikatif.⁶

⁵Dodi Widodo Dkk, *Menegakkan Wibawa Hakim, Kerja Komisi Yudisial Menuju Peradilan Bersih dan Bermartabat*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

⁶Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 77.

Tentu saja ada sejumlah pembaharuan dalam wilayah yudikatif namun sentralisasi dan serta intervensi eksekutif yang diwakili oleh para Khalifahnya tetap tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, terlihat jelas pada persoalan wewenang pengangkatan dan pengawasan hakim, walaupun tidak bisa menafikan adanya semangat yang besar untuk menciptakan pengadilan yang jujur, bahkan mandiri.⁷

Di masa Rasulullah, sentralisasi memang tidak bisa dihindari akibat dari posisi eksekutif dan yudikatif yang menyatu di bawah pengaturan Rasulullah. Meski demikian sejarah juga mencatat, bahwa Rasulullah juga mendelegasikan otoritas dan pengaturan wilayah yudikatif pada sejumlah Gubernur, berarti selain menjadi Gubernur (*eksekutif*) mereka juga menjabat sebagai *Qadi*.⁸

Menurut Rifyal Ka'bah bahwa syariat Islam tidak menentukan secara rinci kerangka organisasi *al-qada*. Ia hanya meletakkan kaidah umum, prinsip-prinsip dasar, dan tujuan-tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang, tempat atau waktu, pengikut sertaan hakim yang lain di samping hakim utama dan lain-lain di serahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat, dengan syarat itu semua harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sah. Syariat Islam juga tidak menentukan secara baku tentang tingkatan peradilan, seperti tingkatan pertama, banding dan kasasi, tetapi dapat di atur berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya rasa keadilan.⁹

B. Sejarah Pengawasan Hakim dalam Peradilan Islam

1. Sejarah Peradilan Islam

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam, apakah sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Makkah ataukah sejak beliau diangkat sebagai Rasul Madinah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa mulainya peradilan dalam Islam adalah sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di kota Madinah. Sejak itu banyak kegiatan peradilan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW,

⁷Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm 12.

⁸*Ibid.*, hlm. 14.

⁹*Ibid.*, hlm. 71.

terutama hal-hal yang menyangkut penegakkan hukum kepada seluruh warga masyarakat.¹⁰

Dalam melaksanakan kegiatan peradilan pada jaman Rasulullah belum mempunyai tempat atau gedung yang khusus untuk melaksanakan suatu peradilan, Beliau menggunakan masjid atau tempat umum yang sesuai dan tidak mengganggu masyarakat banyak. Pelaksanaan peradilan yang dilakukan Beliau sangatlah sederhana. Akan tetapi, Rasulullah tidak melupakan rukunrukun qadi yang harus dipenuhi, yaitu hakim, hukum, dan orang yang menggugat. Pada jaman Rasulullah orang yang mempunyai masalah bisa langsung datang sendiri atau bersama untuk meminta diadili atas sengketa atau masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian Rasulullah mengadili para pihak yang bersengketa sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku. Beliau tidak membedakan orang yang meminta diadili, orang yang datang kepada Rasulullah bukan hanya kalangan orang-orang muslim saja tetapi banyak juga dari kalangan orang-orang yahudi yang meminta diadili oleh beliau.

Pada awal kehadiran Islam, istilah *qadi* itu lebih dikenal dengan *hakam*, sedangkan pada perkembangan berikutnya *qadi* itu dibedakan dengan hakam. Selain wilayah *al-qada* dikenal pula terma dari *al-qada'*, almahkamah, badan kehakiman, lembaga kehakiman, badan peradilan, lembaga peradilan, dan pengadilan. Pengadilan itu sendiri dapat diartikan sebagai penyelenggara peradilan. Dengan perkataan lain pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹

Figur Rasulullah SAW selaku utusan Allah memang merupakan pribadi yang unik. Dalam meneruskan pesan Allah kepada umat manusia, tidak saja sekedar menyampaikan ayat-ayat, tetapi juga disertai penjelasan terhadap ayat-ayat yang disampaikan. Namun demikian, Rasulullah pun terkadang tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga dimintai penjelasan. Di sisi lain, ada juga keadaan yang menuntut Rasulullah untuk memberikan penjelasan ataupun teguran. Semua bentuk penjelasan

¹⁰Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam.*, hlm. 77.

¹¹Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kabin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 43

Rasulullah dalam berbagi situasi tersebut mengambil bentuk sebagai hadis atau sunah Rasulullah.

1) Masa Awal Islam

Cara pengangkatan dan pengawasan *qadi* langsung dilakukan oleh Rasulullah dan sejumlah khalifah sesudah Beliau. Pengangkatan *qadi* langsung oleh Rasulullah ini merupakan rangkaian dari pengangkatan para sahabat sebagai Gubernur atau kepala daerah. Di antara para sahabat yang langsung diangkat oleh Rasulullah adalah Muaz bin Jabbal di Yaman dan Attab bin Asied di Makkah. Dalam cara ini pengangkatan dan pengawasan *qadi* dilakukan dengan cara yang sangat sederhana.¹²

Dalam pengawasan para *qadi* Rasulullah menekankan pada kredibilitas dan moralitas individu para *qadi*. Di antara yang ditugaskan seperti ini adalah sahabat Ali bin Thalib yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman sebagai gubernur dan sekaligus sebagai hakim. Beliau tidak menguji Ali terlebih dahulu karena Beliau telah mengetahui karakter Ali dan mendoakan kepadanya seraya mengatakan, "Ya Allah, tunjukilah hatinya dan bimbinglah lidahnya." Kemudian, Beliau membimbingnya dengan apa yang membantunya sampai kepada kebenaran dengan mengatakan, "jika duduk di depanmu dua orang yang berselisih, maka janganlah kamu memutuskan hingga kamu mendengar dari pihak kedua sebagaimana kamu mendengar dari pihak pertama.

Tampaknya penekanan pada kredibilitas *qadi* sudah menjadi karakteristik pada masa itu karena belum munculnya masalah-masalah politik dan kepentingan pemimpin yang menggu independensi peradilan. Para *qadi* adalah orang-orang yang tidak diragukan keadilannya, sehingga dalam konteks ini kita dapat memahami adanya penyatuan antara wilayah eksekutif dan yudikatif sebagaimana yang terlihat dalam perangkatan para *qadi* yang juga merupakan penguasa di wilayahnya masing-masing.

2) Masa Pemisahan Kekuasaan Kehakiman

Manusia melihat peradilan dan hakim di setiap masyarakat dan jaman dengan penuh kehormatan dan penghargaan. Sebagian ulama

¹²Anwar Ahmad Qadri, *Justice in Historical Islam, cet. Ke-1* (New Delhi: Nusrat, 1982), hlm. 10.

meletakkan posisi hakim setelah Nabi, sebab tidak layak menangani perkara ini (peradilan) melainkan seorang nabi dengan seizin Allah. Jika tidak pada masa kenabian, maka hakim adalah orang yang bertanggung jawab tentang semua itu. Islam menekankan bahwa barang siapa yang menolong kaum muslim maka Allah akan menolongnya, karena itu hakim harus menjelaskan kebenaran, memberlakukan kebaikan, keadilan dan penyelamatan umat.¹³

Menurut Hajj Sayyid Muhammad Wahidi berpendapat bahwa sebuah keharusan bagi seorang imam (khalifah) untuk mengangkat *qadi* di sebuah negeri (masyarakat) dan merupakan keharusan pula bagi masyarakat untuk mematuhi keputusan imam (khalifah) tersebut. Sedangkan menurut Al-Hilli, seorang ulama dari mazhab syafi'i- sudah menjadi kewajiban bagi seorang khalifah untuk mengangkat seorang *qadi* di sebuah Negara manakala belum ada seorang *qadi*, dan jika masyarakat di Negara tersebut menolak pengangkatan *qadi* maka mereka akan berdosa semua.

Dalam prakteknya para khalifah selain mengangkat dan mengawasi para *qadi* secara langsung juga sering kali mendelegasikan masalah pengangkatan dan pengawasan hakim kepada pejabat yang menurutnya berwenang dalam persoalan tersebut. Namun demikian sejumlah ulama memberi kategori wilayah-wilayah kekuasaan yang dapat mengurus persoalan peradilan, khususnya dalam pengangkatan dan pengawasan hakim. Di dalam kitab *Tabsiratul Hukum*, disebutkan ada 3 macam wilayah (kekuasaan yang di dalamnya masuk wilayah kehakiman) antara lain:

1) Wilayah Khalifah

Orang yang menjadi khalifah wajib ahli dalam menyelesaikan perkara, karena penyelesaian perkara suatu bagian dari tugas dan tanggung jawab khalifah. Demikian pula seorang khalifah harus bisa memimpin rakyat, Negara dan pemerintah.¹⁴

¹³*Ibid.*, hlm. 332.

¹⁴Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Mesir : Mustafa Al- Babiy Al-Halabiy, 1973), Hlm 69.

2) Wilayah Wizarah

Sebagian ulama berkata, boleh diserahkan kepada wazier segala rupa tanggungjawab khalifah, selain daripada tiga masalah, yaitu: a. Menentukan Waliyul' Ahdi (Putera Mahkota). b. Meminta pemberhentian dari rakyat. c. Memperhatikan orang yang diangkat khalifah.

3) Wilayah Imarah

Pejabat keamiran, atau penguasa daerah terbagi menjadi empat:

- a. Pejabat keamiran (penguasa daerah) yang diberi hak penuh. Dia boleh menjelaskan di dalam daerahnya apa yang dijalankan khalifah di pusat pemerintahan. Jika demikian maka pengangkatan qadi menjadi haknya.
- b. Pejabat keamiran yang hanya disuruh memimpin dan menjaga kepentingan rakyat tanpa diberikan kepadanya hak memutuskan hukum (mengadili perkara).
- c. Pejabat keamiran yang khusus mengurus urusan ketentaraan dan mengendalikan kemaslahatan rakyat, tidak diberikan kepadanya hak mengangkat qadi.
- d. Wilayah mengurus perkara kezaliman yang kepadanya diberikan hak mengurus dan memperhatikan segala rupa dalam negeri. Wilayah ini boleh memutuskan hukum sebagai qadi, asalsaja yang memegang wilayah ini mempunyai pengetahuan dalam menetapkan hukum.

Di sini sangatlah jelas, bahwasanya yang mengangkat dan memberhentikan *qadi* pada mulanya adalah khalifah (kepala Negara). Khalifah itu sendiri yang mengangkat jabatan seorang *qadi* di pusat pemerintahan ataupun di tempatkan di suatu daerah tertentu yang belum ada *qadi*. Jika khalifah tidak mengangkat atau mengawasi langsung maka khalifah akan mengirim surat kepada wali (Gubernur) supaya mengangkat *qadi*. Yang diangkat oleh Gubernur itu adakalanya yang ditunjuk khalifah itu sendiri, adakalanya yang dipilih oleh Gubernur, yang mengangkat atas nama khalifah.¹⁵

¹⁵Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, cet. Ke-4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 42.

Ibnu Hummam mengatakan bahwa yang berhak mengangkat *qadi* ialah khalifah ataupun Amir yang diangkat khalifah untuk suatu tempat yang diberikan hak yang sempurna buat daerahnya. Mengenai kewenangan pengangkatan *qadi* oleh seorang Amir, al-Iz Ibnu Abdi Salam menyatakan bahwa daerah di bawah seorang amir yang mempunyai otonomi penuh dalam pemerintahan memiliki kewenangan dalam mengangkat *qadi*. Bahkan menurutnya jika seorang khalifah tidak menunjuk seorang *qadiniscaya* amir-amir sendiri menetapkan orangnya. Para Gubernur yang umum urusannya, dibolehkan mengangkat *qadi* dengan tidak menunggu amanah dari khalifah. Apabila hal itu dipandang perlu oleh Gubernur yang bertanggung jawab.¹⁶

Pada masa khalifah Abu Bakar ash- Siddik *Al-Qada* belum dipisah dengan lembaga pemerintah. Pada tingkat pusat langsung dipegang oleh khalifah sendiri, sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh pemangku wilayah *'ammah*, belum diadakan pejabat yang khusus untuk mengurus urusan peradilan secara tersendiri. Urusan-urusan peradilan masih bersatu dengan kepala wilayah (gubernur), sehingga dalam pelaksanaannya masih tumpang tindih. Jadi, kepala Negara pada masa Abu Bakar ash-Shiddieq bertindak sebagai orang yang memutus perkara (*qadi*) dan sebagai orang yang melaksanakan putusan (*munafidz*) atau melaksanakan eksekusi.¹⁷

Ketika pemerintahan Islam dipegang oleh khalifah Umar Ibn Khattab kekuasaan pemerintahan Islam sudahlah sangat luas. Sejak itupula khalifah Umar Ibn Khattab memisahkan tugas-tugas kehakiman dengan tugas-tugas pemerintahan umum, banyak instruksi yang dibuatnya untuk pegangan para *qadi*. Khalifah Umar Ibn Khattab juga telah membentuk Dewan Fatwa yang anggotanya dari golongan para sahabat Rasulullah yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum *syara'* untuk memberi Fatwa hukum Islam kepada yang memerlukannya. Tujuan dibentuknya Dewan Fatwa ini adalah untuk memberikan fatwa kepada yang memerlukannya dan mencegah serta membetulkan fatwa-fatwa yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum *syara'*. Dalam praktik peradilan, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa ini digunakan oleh para *qadi* dalam memutus perkara yang mereka hadapi sepanjang ketentuan

¹⁶*Ibid.*, 56..

¹⁷Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam.*, hlm. 81 .

hukum membenarkannya. Selain itu, Umar Ibn Khattab juga telah membentuk lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh qadi lembaga itu disebut dengan *abdath* yaitu pasukan polisi yang melindungi masyarakat dari segala hal yang mengganggu ketertiban.¹⁸

Ketika jabatan khalifah dijabat oleh Usman Ibn Affan, sistem peradilan Islam yang telah dibangun oleh Umar Ibn Khattab terus disempurnakan. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Usman Ibn Affan dalam bidang peradilan antara lain. Pertama, membangun gedung peradilan baik di kota Madinah maupun di daerah Gubernuran, yang sebelumnya pelaksanaan peradilan dilaksanakan di masjid. Kedua; menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. Ketiga; memberi gaji kepada qadi dan stafnya dengan dana yang diambil dari baitulmal. Keempat; mengangkat naib *qadi*, semacam panitera yang membantu tugas-tugas *qadi*.¹⁹

Pada periode khalifah Ali Ibn Abi Thalib tidaklah banyak perubahan yang dilakukan dalam bidang peradilan, kemungkinan dikarenakan pada saat itu Negara sedang tidak stabil dalam pemerintahannya dan ada sebagian pihak-pihak yang tidak mengakui kekhalifahannya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh beliau hanyalah meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar Ibn Khattab dengan sedikit perubahan, misalnya dalam pengangkatan qadi, sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintahan pusat (khalifah) sekarang diserahkan kepada Gubernur (pemerintah daerah) untuk mengangkatnya.

Melihat perkembangan peradilan pada masa khulafaur Rasyidin dapat diketahui bahwa lembaga peradilan masih dalam taraf pembentukan, lembaganya belumlah sempurna. Kebanyakan orang yang mencari keadilan hanya meminta fatwa saja, apabila *qadi* telah menetapkan suatu hukum, maka orang tersebut menyelesaikan sendiri perkaranya dan pada umumnya mereka sangat patuh pada putusan *qadi* tersebut. Karena jabatan *qadi* pada masa khulafaur Rasyiddin dianggap sangat terhormat dan mempunyai pengaruh sangat besar.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 84.

2. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi Negara yang sama posisinya dengan lembaga tinggi Negara yang lain. Bersamaan dengan amandemen UUD 1945 sebagai genealogis kemunculan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Yudisial juga merupakan lembaga yang dilahirkan dari reformasi lembaga hukum di negeri ini.

Pada tahun 2001 menjadi tonggak sejarah Komisi Yudisial. Saat itu tengah berlangsung amandemen ketiga UUD 1945. Di tengah kegalauan terhadap kondisi peradilan di Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan memicu monopoli kekuasaan kehakiman, sehingga perlu ada lembaga yang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Harapan itu jatuh pada lembaga Negara yang bernama Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan bahwa komisi Yudisial merupakan lembaga Negara mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial bukanlah penyelenggara kekuasaan kehakiman namun memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya.

Lahirnya Komisi Yudisial di era reformasi, adalah akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap praktik peradilan yang tidak lagi menunjukkan komitmen moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ditambah lagi ketidakpercayaan terhadap para hakim yang tidak bekerja secara maksimal dalam penegakkan hukum.

Adanya ide pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh komitmen politik untuk memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personal, keuangan dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Keberadaan Komisi Yudisial dalam institusi kekuasaan kehakiman itu merupakan implementasi secara langsung atas tuntutan masyarakat terhadap reformasi peradilan dan sekaligus menjalankan amanah

reformasi. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan hakim dapat mandiri, bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun.

Ini semua adalah berangkat dari kekecewaan masa lalu, yaitu dimana kekuasaan kehakiman dikooptasi oleh kekuasaan, sehingga kebebasan hakim dalam memutuskan perkara terbelenggu oleh kekuasaan tersebut. Keinginan kuat untuk keluar dari belenggu kekuasaan inilah yang menyebabkan ada keinginan kuat untuk membentuk sebuah lembaga yang mengawasi perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial.²⁰

Komisi Yudisial harus segera mengkonsolidasikan dirinya dan mengenal serta mempelajari seluk-beluk dunia peradilan di Indonesia, khusus sebagai tolak ukur di pengadilan kota-kota besar, yang akhirnya segera *menginventarisir* semua hakim untuk mengetahui seberapa banyak hakim yang dinilai berpotensi menegakkan wibawa peradilan, lalu menunjuk hakim tertentu yang dipercaya secara rahasia di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi Mahkamah Agung hingga di tingkat Mahkamah Konstitusi untuk membantu kinerja anggota Komisi Yudisial, karena bagaimanapun para hakim itulah yang mengetahui sepak terjang dunia peradilan.²¹

Dari rekomendasi tersebut akan tampak kader-kader hakim yang berkualitas dan profesional menduduki posisi ketua pengadilan tingkat pertama dan banding. Sehingga para hakim di semua tingkatan akan introspeksi dan memperbaiki kualitasnya sebagai hakim. Dengan demikian akan lebih mudah merekrut mereka memasuki calon hakim agung kelak, karena mulai dari awal telah nampak *embrio* hakim agung itu dengan jelas. Jangan seperti selama ini, tidak pernah diketahui publik kualitasnya tiba-tiba menjadi Ketua di Peradilan tingkat pertama atau banding, terlebih masuknya calon Hakim agung yang didominasi unsur politik, tiba-tiba dicalonkan dan diterima menjadi Hakim agung. Itu sangat berbahaya bagi pengkaderan Hakim agung.

Karena tujuannya sama-sama ingin merubah sistem peradilan ke arah perbaikan, agar Mahkamah Agung sesuai fungsinya menerima, memeriksa dan mengadili perkara, tidak perlu lagi mengurus berbagai

²⁰Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial, dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 139.

²¹Binsar M Gultom, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia, Jilid ke-1* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2009), hlm.15.

perekrutan para calon hakim atau panitera termasuk masalah mutasi, promosi jabatan para hakim tersebut, serahkan itu semua kepada Komisi Yudisial, biarlah Mahkamah Agung berkonsentrasi menyelesaikan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali dan menata serta memperbaiki teknis Yudisial dan administrasi peradilan di semua tingkatan yang selama ini sarat akan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan begitu fungsi Komisi Yudisial untuk memilih calon Hakim agung serta menjaga atau menegakkan keluhuran nama baik peradilan dan perilaku hakim pun akan terwujud.²²

Akibat dari pintalan-pintalan persoalan yang seperti inilah yang menyebabkan Komisi Yudisial harus ada dan wajib diberi kewenangan yang besar untuk mengontrol perilaku Hakim yang nakal dan suka memanipulasi kebenaran. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial ini harus merepresentasikan sebagai lembaga yang merevitalisasi dan mengembalikan keborokan moral para hakim yang terlalu jauh melanggar etik hukum dan mencederai makna kebebasan dan otonomi moral yang dimilikinya.²³

Komisi Yudisial muncul adalah untuk menjaga otonomi moral hakim, mendorong progresivitas keputusan dari aparat hukum. Aparat hukum diharapkan untuk menjaga moral para hakim ini, karena hakim dianggap telah terlalu jauh melanggar etika dan moral individunya. Oleh karena itu, hakim harus progresif menegakkan moral individu dalam menegakkan hukum dan keadilan. Persoalan krusial yang dihadapi oleh hakim adalah bagaimana ia mampu mentransendensi otonomi moral, agar tidak terjadi pembiasaan moral yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat hukum. Hakim harus segera meretas anggapan publik bahwa hakim selalu mengkhianati janji dan sumpah jabatannya. Karena kode etik hakim tidak mampu mengontrol dan mereduksi rusaknya moral hakim, maka Komisi Yudisial harus menjadi tembok untuk menjaga moral hakim tersebut. Sulit untuk mendapatkan kebaikan yang dibangun berdasarkan kehendak personalitas hakim, akan tetapi kebaikan itu merupakan kehendak yang diinginkan oleh lembaga di luar institusi kehakiman.

²²*Ibid.*, hlm. 18.

²³Fajlurrahman jurdi, *KOMISI YUDISIAL, dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim.*, hlm. 107.

C. Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Persepektif Peradilan Islam

1. Komisi Yudisial dalam Pengawasan Putusan Hakim

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, sehingga siapapun pejabat Negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan.

Ketegasan dan konsistensi lembaga ini sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan oleh rakyat Indonesia mengingat penegakkan keadilan bertumpu kepada hakim. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Untuk mewujudkan suatu peradilan yang merdeka (tidak memihak), dan penyalahgunaan wewenang dan tugas oleh hakim perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, oleh karena itu UUD No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di antaranya:

Pasal 39

- 1) Pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pasal 40

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyiapkan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim. Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Apabila hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dan / atau Komisi Yudisial ternyata tidak terbukti bersalah maka hakim itu mendapatkan hak untuk rehabilitasi/pemulihan nama baik.

Wewenang pengawasan hakim seperti yang penulis uraikan di atas lebih menitik beratkan kepada peran bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sementara itu kedudukan Komisi Yudisial hanya mempunyai wewenang pengawasan hakim seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang NO. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 13

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersamsama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 56 Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah. Pemberian wewenang tersebut sangatlah terbatas sehingga Komisi Yudisial hanya bersifat lembaga pelapor pelanggaran dan pengajuan usulan sanksi yang dilakukan hakim tanpa ada wewenang untuk turut serta dalam proses penjatuhan sanksi.

Pengawasan hakim sebagaimana di rumuskan dalam pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 sesungguhnya adalah pengawasan yang bersifat internal. Artinya hakim agung diawasi oleh lembaga Mahkamah Agung. Agak sulit memang, jika hakim agung diawasi oleh institusi dimana ia berada di dalamnya, sebab, bukan rahasia lagi, pengawasan internal tidak bisa diharapkan mampu membongkar mafia peradilan selama ini. Mentalitas birokrasi pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lainnya juga sulit melakukan pengawasan internal, karena budaya korupsi dan penyelewengan atau perbuatan melawan hukum sudah sangat sulit diperbaiki.

Tentang pandangan peradilan Islam dalam menajalakan putusan peradilan yang dilakukan oleh seorang qadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu, seorang qadi harus benar-benar adil dan tidak memihak kepada tersangka dalam mengambil keputusan. Dan janganlah sekali-kali seorang

qadi dalam mengambil keputusan tidak adil atau memihak kepada salah seorang terdakwa, karena putusan itu berkaitan dengan keadilan bagi orang yang diputusinya.

Adil Mustafa menetapkan hal-hal yang dilaksanakan oleh seorang qadi dalam persidangan:

1. Hakim itu *Mustaqillab* bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa.
2. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum.
3. Hakim itu tidak membedakan orang-orang yang bersidang di hadapannya.
4. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak.
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya.
6. Setiap putusannya wajib bertawakal.
7. Orang yang meminta keadilan (qadi) mempunyai hak ingkar.
8. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat.
10. Melindungi pencari keadilan.
11. Memandang sama kepada para pihak
12. Memulai persidangan dengan ucapan sopan.

Konsep kehakiman dalam peradilan Islam sangat mengutamakan asas *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*. Kedudukan para pihak adalah sama dimuka hukum dan memutuskan perkara seorang qadi harus menghadirkan ke dalam majelis pihak-pihak yang berperkara dan qadi dilarang memutus perkara sebelum mendengar semua pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang disidangkan.

2. Komisi Yudisial dalam Pengawasan Administrasi Peradilan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial berperan penting untuk menjadikan suatu peradilan yang bersih dan jujur, oleh sebab itu peran Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Sebagai Negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui Komisi Yudisial diharapkan dapat diwujudkan lembaga yang sesuai

dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakkan hukum dan pencapaian keadilan yang diputuskan oleh hakim.

Di sini sangat Dibutuhkan peranan Komisi yudisial dalam administrasi peradilan. Administrasi peradilan di sini harus dipisahkahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut, suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan. Oleh sebab itu, peran Komisi Yudisial dalam mengawasi administrasi peradilan harus baik dan tidak membedakan dengan perkara lain. Di sini harus juga membedakan antara perkara yang di tangani dengan perkara yang belum ditangani, tanpa administrasi yang baik Komisi Yudisial tidak akan bisa mengawasi putusan atau perkara yang sedang berjalan di suatu peng.

Komisi Yudisial juga harus berpegang teguh dengan sifat pengawasan yang telah ada dalam UUD No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat eksternal. Pengawasan yang sifatnya eksternal ini tidak boleh sampai kepada sifat internal yang ada dalam sebuah pengadilan. Karena sifat internal itu hanyalah bisa dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi peradilan di Indonesia.

Dalam pengawasan administrasi Komisi Yudisial hanya bisa melakukan apabila ada laporan dari masyarakat tentang putusan hakim yang tidak adil. Keterangan dari masyarakat inilah yang bisa membawa Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan administrasi pengadilan. Laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Selain itu, Komisi Yudisial juga dapat memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Yang lebih ditekankan oleh Komisi Yudisial adalah masalah pengangkatan atau rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah sebagai salah satu pengawasan hakim dalam bidang administrasi. Di sini telah di jelaskan dalam Bab 3 masalah pengawasan pengangkatan hakim. Dalam Undang-Undang Dasar telah di rumuskan masalah pengangkatan hakim yaitu:

Dalam pasal 24A ayat (3)

Calon Hakim agung diusulkan komisi Yudisial kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim agung oleh Presiden.

Komisi Yudisial bertindak sebagai pengusul, sedangkan DPR bertindak sebagai pemberi persetujuan atau penolakan dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Peran Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim dan melihat bagaimana integritas, profesional, dan kejujuran calon hakim agung, maka yang memiliki tugas itu adalah Komisi Yudisial, maka dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa hakim yang baik adalah hakim yang diseleksi dengan baik dan jujur oleh lembaga yang mengawasinya dan terciptalah pengadilan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Sebagai lembaga teknis administrasi, Komisi Yudisial harus dijamin independennya dari campur tangan politik dan pemerintah atau dari lembaga politik kekuasaan legislatif. Bahkan sebaiknya Komisi Yudisial dipisahkan dari pengaruh-pengaruh politik dan lembaga swadaya masyarakat, dengan demikian Komisi Yudisial bisa menjadi lembaga yang benar-benera kritis dan obyektif. Supaya lembaga Komisi Yudisial mendapat kehormatan dan kepercayaan publik dan masyarakat

Ketika jaman Nabi SAW dan khalifah, para qadi diangkat oleh khulafah atau pejabat daerah atas wewenang dari kalafah dan masingmasaing. Para qadi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubunganadministrasi antara satu qadi dengan yang lain. Dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula di hadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara.

Dalam hal ini peradilan Islam tidak memberikan penjelasan yang terkait dengan administrasi peradilan, di sini hanya berpegang teguh pada jaman Rasul SAW dan para sahabat. Pada jaman itu pengangkatan hakim hanya dilakukan oleh ekskutif atau penguasa yang ada di suatu daerah dan pengangkatan hakim melalui pendelegasian. Tetapi dalam mengangkat seorang qadi Rasul SAW dan para sahabat tidak pernah meninggalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon qadi. karena syarat-syarat itulah yang harus dilihat oleh Rasul dan para sahabat untuk menentukan qadi yang mau diangkat di sutau daeran.

Hukum Islam melarang pengangkatan qadi dengan cara menyogok pejabat tertentu sehingga pejabat tersebut meluluskan pengangkatannya. Hukum Islam melarang keras dengan perbuatan yang demikian itu dan tindakan penyuaipan itu hukumnya haram. Oleh sebab itu para qadi pada jaman Rasul dan Kalifah tidak ada yang melakukan suap menyuaip untuk mengangkat seorang qadi. Mereka semua telah diberi kepercayaan dan dianggap mampu untuk meyelesaikan suatu perkara tanpa meninggalkan unsur-unsur peradilan.

3. Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etika Hakim

Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang diberi mandat Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim diberbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakkan hukum sebagai konskuensi dari paham Indonesia sebagai Negara hukum.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi peradilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan kepada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianut.

Berperilaku adil bermakna menetapkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kekududkannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntunan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas dan profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab

menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.²⁴

Kode Etik hakim adalah sifat batiniah dan sikap lahiriyah yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan hakim. Sifat-sifat hakim yang dimaksud dalam kartika, Cakra, Candra dan tirta itu harus dimiliki oleh seorang hakim. Baik dalam dinas, persidangan, sesama rekan, bawahan, atasan, lembaga, sementara di luar kedinasan hakim itu harus bersikap benar dan tidak tercela baik dalam rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Di sini peran yang dilakukan Komisi Yudisial mengenai kode etik hakim harus sesuai dengan SBK MA dan KY tentang kode etik pedoman perilaku hakim. Peran Komisi Yudisial di sini untuk menjaga wibawah dan kehormatan hakim dalam menjalankan peradilan dan menjalankan hidup di lingkungan masyarakat.

Pada jaman Rasul dan sahabat masalah Kode Etik juga sangat diterapkan dalam mengangkat seorang qadi. salah satu tugas lembaga *Qadi alQudat* adalah untuk mengawasi masalah kede etik hakim, lembaga ini memantau dan mengawasi tingkah laku qadi dalam melakukan persidangan dan tingkah lakunya pada kehidupan sehari-hari. Etika Islam sebagai landaasannya yang harus dijunjung oleh seorang profesi dalam hal ini seorang qadi dalam menjalankan profesinya adalah member keputusan bukan memihak kepada salah satu terdakwa dan keputusan yang diberikan haruslah berdasarkan landasan hukum.

Tugas qadi adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang qadi harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai qadi. Qadi tidak boleh terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, dan seorang qadi harus tetap tegar dari segala hambatan dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surat an-An'am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.²⁵

²⁴SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009, Pasal 5 ayat 1

²⁵Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam.*, hlm. 33.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang qadi harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Oleh sebab itu para ulama mensyaratkan seorang qadi harus seorang yang adil, yaitu benar percakapannya, baik hatinya, selalu menjaga sikapnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dapat dipercaya, harus selalu baik dikala gembira dan marah dan mempunyai ahlak yang baik sepanjang hidupnya.

Orang yang menjabat sebagai qadi tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara dan juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya. Jika seorang qadi menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaklah mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Hal ini berbeda dengan peranan lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan lembaga *Hisbah* yang juga berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika profesi kehakiman.

Sejarah pengawasan hakim dalam hukum Islam tidaklah lepas dari peran *Hisbah* seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya oleh penulis. *قاضي*: yaitu ,kata dua dari terdiri *Qudat-al Qadi* ,bahasa secara Pengertian ,istilah menurut Sedangkan .hakim para hakimnya artinya yang *قُضَاة* dan *Hisbah* bisa diartikan sebagai menteri kehakiman. Dan sebagian ulama juga menyamakan dengan Mahkamah Agung, *Hisbah* diangkat oleh khalifah dan kepadanya disertai urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pusat pemerintahan.

Ketika jaman Nabi dan Khulafa, para *qadi* diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing. Para *qadi* bersiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administratif antara satu *qadi* dengan *qadi* lain Tugas dari institusi ini juga meneliti keputsan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputsan-keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan setatus yang sama pula dihadapan

khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara.²⁶

Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa Nabi hingga akhirnya sampai kepada masa pemerintahan Bani Umayyah. Namun pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun AlRasyid, ia mengangkat seorang yang dianggap cakap dan mampu untuk disertai urusan peradilan dan dialah wakil kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim di daerah. Dimasa inilah timbul satu jabatan yaitu *Hisbah* atau disebut juga dengan Mahkamah Agung.

Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan. *Hisbah* selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Hisbah* juga memberikan pengawasan kepada para hakim. Sekilas peran ini sama dengan Komisi Yudisial di jaman konteporer saat ini.

Tugas dari institusi ini juga meneliti keputsan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputsan-keputusan hakim di daerah. Tuga dan wewenang para *Qadi al-Qudat* dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para *qadi*.
2. Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat.
3. Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
4. Mengawasi tingkah laku para *qadi* di masyarakat.
5. Berwenang membatalkan suatu putusan hukum, karena kekuasaan mereka tidak hanya terbatas pada segi administrasi saja, tapi meliputi segi-segi pengawasan terhadap fatwa.
6. Berwenang untuk memecat pejabat dibawahnya.
7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat dipemerintahan jauh ataupun dekat.
8. Dan bagi para *qadi* diberi hak mengundurkan dirinya dari jabatan yang dia emban jika memang dipandang membawa masalah.

Tugas dan wewenang *Qadi al-Qudat* dalam pengawasan hakim disini sangatlah luas, hal ini dapat dilihat dari wewenangnyan sebagai

²⁶Teungku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 52-53

lembaga pengawas yang berwenang untuk memecat pejabat kehakiman yang melanggar kode etik profesi.

D. Penutup

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wewenang Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim untuk menjaga dan menegakkakan koehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim. Salah satu faktor rendahnya mentalitas dan moralitas haikm karena para hakim terbebas dari pengawasan yang efektif. Dengan kata lain lemahnya pengawasan terhadap hakim dapat mendorong hakim bisa berbuat apapun, apalagi yang menguntungkan dirinya. Karena itu diperlukan peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Supaya hakim bisa menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan dan memberi jalan kepada orang-orang yang mencari keadilan.
2. Melihat tugas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menegakkan kekuasaan kehakiman meliputi pengawasan dan pengangkatan hakim agung, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sesuai dengan fungsi lembaga *Hisbah* dalam sejarah peradilan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Abdurrahman, Humam, *Peradilan Islam, Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, Ciputat: Wadi Press, 2004.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Ash-shiddiieqy, Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Khalaf, Abdul Al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Dar Al-Im, 1978.
- Madkur, Salam, Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993. Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan*

- Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mukhlis, Sunaryo, Oyo, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kabin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Qadri, Ahmad, Anwar, *Justice in Historical Islam*, New Delhi: Nusrat, 1982.
- Yazid, Abu, *Aspek Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam, Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- A, Bakker, Charis Zubair, A, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Buku Saku” *Komisi Yudisial Untuk Keadilan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Seorang Hakim, Penegak Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Gultom, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Komisi Yudisial, dari Delegitimasi Hingga Moral Hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soekanto Suryanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986